

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan secara keseluruhan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki kaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian yang akan menimbulkan masalah berupa bagaimana cara penyelesaian hak dan kewajiban bagi pewaris dan ahli waris.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.² Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *Waritsa - Yaritsu - Waritsan* yang artinya adalah Waris.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya,

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, & BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 1.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka 2001) h. 1386.

³ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al Munawwir* (Pustaka Progressif, Surabaya, 1997,) h. 1634.

dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.⁴

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 tentang bagian - bagian ahli waris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

⁴ Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017), h. 2.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo. 2010), h. 155.

لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ يَصُفُ مَا تَرَكُوا
 أَزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً
 وَوَلَةَ أَخٍ أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa' {4}: 11)

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari

harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa' [4]: 12)

Hukum waris yang ada di Indonesia masih bersifat majemuk. Dikarena di Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang mengenai hukum waris nasional. Meskipun demikian, berbagai acuan hukum sudah ada dalam bidang waris, yaitu hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam, berbagai yurisprudensi, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dalam menyelesaikan masalah waris.⁶

Hukum waris ini berlaku untuk setiap pernikahan termasuk pernikahan poligami, pernikahan poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan.⁷

Di jelaskan didalam Al-Qur'an surah An Nisa' ayat 3

⁶ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 3.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2004), h. 46.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa' {4}: 3)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki boleh beristri dua, tiga atau empat asal dapat berlaku adil baik itu dari segi pemenuhan nafkah maupun masalah waris. Setiap Ahli Waris berhak menerima bagian warisannya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kemudian dijelaskan juga pada beberapa pasal mengenai bagian-bagian untuk ahli waris seperti pada Pasal 176 "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 177 Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pasal 178 (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Pasal 179 Duda mendapat separoh bagian,

bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal 181 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Pasal 182 Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat setengah bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Berdasarkan uraian diatas telah ditetapkan bagian-bagian ahli waris termasuk bagian dari anak, pembagian waris tersebut berlaku untuk setiap pernikahan termasuk pernikahan poligami. Akan tetapi pada praktek yang terjadi dilapangan, di desa Muara Kulam banyak para suami yang melakukan poligami namun tidak sedikit pula yang berlaku tidak adil terhadap istri maupun pada ahli waris yang lain. Dimana di desa Muara Kulam para ahli waris tidak mendapatkan hak waris yang sebagaimana semestinya, contohnya pada kasus keluarga bapak kholil yang memiliki dua orang istri setelah beliau meninggal dunia maka harta warisan di bagikan secara langsung kepada anak-anaknya dengan sistem pembagian warisan berdasarkan

harta yang diperoleh selama pernikahan dengan ibunya masing-masing.⁸

Pada pelaksanaan pembagian waris ini setiap anak mendapatkan harta warisan berdasarkan harta yang telah di peroleh oleh ayah dan ibunya masing-masing selama perenikahan. Pembagian warisan ini tidak sesuai dengan hukum islam yang seharusnya setiap anak berhak mendapatkan harta warisan dari ayahnya baik itu harta dari hasil pernikahan istri pertama maupun dari istri kedua. Namun yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda anak istri pertama tidak berhak menerima harta warisan dari ayahnya yang telah di peroleh dari istri kedua dan begitupun sebaliknya anak istri kedua tidak berhak menerima harta warisan dari ayahnya yang telah di peroleh dari istri pertama. Pembagian warisan ini mengakibatkan Banyak anak yang tidak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum islam itu sendiri sehingga mengakibatkan ke tidakadilan dalam keluarga.

Selain itu penulis sendiri berasal dari keluarga yang mana ayah penulis menikah sebanyak tiga kali, pada pernikahan pertama ayah penulis di karuniai satu orang perempuan, pada pernikahan kedua ayah penulis di karuniai satu orang anak laki-laki yaitu penulis sendiri dan pada pernikahan ketiga ayah penulis di karuniai tiga orang anak laki-laki. Pada pernikahan ketiga inilah ayah penulis menjual satu bidang tanah yang merupakan hasil dari istri pertama dan istri kedua namun pada pernikahan ketiga tanah tersebut di jual oleh ayah penulis. Hasil dari penjualan tanah tersebut tidak di berikan oleh ayah penulis kepada anak istri pertama dan istri kedua. Menurut adat yang berlaku di Kelurahan Muara kulam tanah tersebut yang nantinya akan menjadi harta warisan bagi penulis dan kakak

⁸ Musammah, Wawancara: 19 Oktober 2022

penulis jika ayah penulis meninggal. Akan tetapi Karna tanah tersebut telah dijual maka habis harta warisan untuk anak istri pertama dan istri kedua jika mengikuti sistem pembagian waris adat yang berlaku di Kelurahan Muara Kulam.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berjudul **Praktek pembagian warisan dalam keluarga poligami perspektif Fiqh Mawaris studi kasus Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek pembagian warisan dalam keluarga poligami perspektif Fiqh Mawaris studi kasus Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana pembagian warisan dalam keluarga poligami di kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari Fiqh Mawaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pembagian warisan dalam keluarga poligami di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Untuk mengetahui Pembagian warisan dalam keluarga poligami di kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara ditinjau dari Fiqh Mawaris.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ada, manfaat dari penelitian yang ingin diraih dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis akademik

Kegunaan teoritis akademik diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam penelitian tentang pembagian warisan dalam keluarga poligami. Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang kajian islam mengenai praktek pembagian warisan dalam keluarga poligami perspektif Hukum Waris Islam sebagai edukasi bagi masyarakat. Dan semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembacanya terutama bagi masyarakat Kelurahan Muara Kulam.

2. Secara praktis

Semoga penelitian ini memperluas wawasan ke islamian dalam bidang hukum keluarga islam serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran penelitian, penelitian yang berjudul Praktek pembagian warisan dalam keluarga poligami perspektif Hukum Waris Islam studi kasus Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas belum ada yang menelitinya,

namun ada yang beberapa penelitian lain yang mirip dari segi konteksnya. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama naskah publikasi Vera Arum Septianingsih dan Nurul Maghfiroh yang berjudul Pembagian Harta Waris dalam Perkawinan Poligami Perspektif hukum Islam tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada harta tirkah bagi sang pewaris. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah pada metode penelitiannya yang mana metode yang saya gunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang terjadi pada praktik lapangan pada pembagian warisan di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas.⁹

Kedua naskah publikasi Sofyan Ahadi yang berjudul Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami tahun 2014. Peneliti ini berfokus pada pembagian harta bersama pasangan suami istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah fokus penelitiannya, penelitian yang akan saya teliti ini berfokus pada pembagian waris terhadap anak anak dalam keluarga poligami.¹⁰

Ketiga skripsi Zaki Saiful Alam yang berjudul pembagian warisan poligami sirri masyarakat desa sindanglaka persektif gender dan maqasid al-syariah tahun 2022. Persaman penelitian ini dengan yang saya teliti adalah sama sama menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada persfektifnya jika penelitian ini menggunakan

⁹ Septianingsih, V. A., & Maghfiroh, N. Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Varia Justicia*, 11(1),(2015) h 49-64.

¹⁰ Ahadi, S. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), (2014).

persepektif gender dan maqasid syariah maka penelitian yang saya teliti ini menggunakan persepektif Hukum Waris Islam.¹¹

Keempat naskah publikasi Tria Septi Wulani dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah objek penelitiannya, penelitian yang akan saya teliti ini berfokus pada adat yang ada ada kelurahan Muara Kulam.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat untuk memperoleh informasi dari sumbernya.¹³

2. Sifat penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan *deskriptif analisis* yaitu mengolah dan mendeskripsikan penelitian yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat

¹¹Zaki Saiful Alam, "PEMBAGIAN WARISAN POLIGAMI SIRRI MASYARAKAT DESA SINDANGLAKA PERSPEKTIF GENDER DAN MAQÂSID AL-SYARÎ'AH". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹² Wulani, T. S., & Hamdani, F. F. R. S. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, (2022)h 1-6.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 221.

dipahami sekaligus menganalisis data tersebut.¹⁴ Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana praktek pembagian warisan dalam keluarga poligami perspektif Fiqh Mawaris di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan, terhitung setelah keluarnya surat keputusan penelitian yang dikeluarkan dari pihak kampus. Peneliti akan melaksanakan penelitian di Kelurahan Muara Kulam, alasan mengapa peneliti memilih lokasi ini karena permasalahan yang diteliti oleh peneliti itu berkaitan dengan Adat dan istiadat Kelurahan Muara Kulam maka akan lebih sesuai jika peneliti melakukan penelitian sesuai dengan ranahnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam sebuah penelitian, dikenal 2 jenis alat pengumpulan data yaitu Studi dokumen atau bahan pustaka dan Wawancara atau interview. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan maka peneliti mengumpulkan data sebagai berikut :

- a. Metode Wawancara (*Interview*), Yaitu metode mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan kepada pihak terkait seperti keluarga yang menyalahi aturan pembagian waris dalam masalah poligami, tokoh adat dan pejabat setempat yang menangani perihal waris.

¹⁴ Nana Sujatna, *Tuntunan Penelitian Karya ilmiah, Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), h. 77

- b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan cara menelusuri dokumen-dokumen terkait pembagian waris.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam keabsahan data pemeriksaan didasarkan pada empat kategori, yaitu: derajat kepercayaan (*crebility*), keterkaitan (*transferability*), ketergantungan (*defendability*), dan kepastian (*comfirmability*).¹⁵

1. Kepercayaan (*crebility*)

Kepercayaan (*crebility*) adalah penelitian yang melakukan pengamatan sedemikian rupa dengan hal-hal yang berkaitan keterangan para ahli waris, sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai. Selanjutnya peneliti memperlihatkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan melakukan pembuktian pada kenyataan yang sedang diteliti.

Adapun usaha untuk membuat lebih terpercaya, maka proses interpretasi dan temuan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

- a. Keterkaitan yang lama (*prolog engagement*) antara peneliti dengan yang diteliti dan dilaksanakan dengan tenang, tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan data dan informasi tentang situasi dan fokus penelitian akan diperoleh secara sempurna.
- b. Ketekunan pengamatan (*persistensi observation*) terhadap cara-cara meneliti. Melakukan triangulasi (*triangulation*)

¹⁵ MB. Miles dan AM. Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UIP, 1992), h. 16.

yaitu informasi yang diperoleh dari para ahli waris dengan wawancara dan dokumen.

- c. Mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga penelitian akan mendapat masukan dari orang lain.

2. Keterkaitan (*transferability*)

Secara umum dalam penelitian kualitatif tidak mempersyaratkan asumsi-asumsi seperti rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Transferabilitas memperhatikan kecocokan dan keterkaitan arti fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena lain diluar ruang lingkup studi.

3. Ketergantungan (*defendability*)

Dalam penelitian ini, ketergantungan dibangun sejak dari pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data laporan penelitian. Dalam mengembangkan desain keabsahan data dibangun mulai dari pemilihan kasus dan fokus penelitian.

4. Kepastian (*confirmability*)

Konfirmabilitas identik dengan objektivitas penelitian atau keabsahan deskriptif dan interpretif. Keabsahan data laporan penelitian ini dibandingkan dengan menggunakan teknik, yaitu: menyusun ulang fokus, penentuan konteks dan narasumber, penetapan teknik pengumpulan data, analisis data, serta penyajian data penelitian.¹⁶

¹⁶ MB. Miles dan AM. Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UIP, 1992), h. 16.

6. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.¹⁷ Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

G. Sistem Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I : Merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, penelitian terdahulu, Kerangka Teori dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan Landasan Teori. Bab ini akan membahas kajian teori hukum tentang Pembagian waris islam dan keluarga poligami

¹⁷ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1999). H. 3

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1984), H. 42.

BAB III : Merupakan Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian yaitu letak dan kondisi di kelurahan muara kulam kecamatan ulu rawas.

BAB IV : Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan Praktek pembagian warisan dalam keluarga poligami perspektif fiqh Mawaris di Kelurahan Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas

BAB V : Merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis serta saran.

